



Efektivitas Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 di Kota Padang

Lusi Adinda Miranti Putri*, Hasbullah Malau

Universitas Negeri Padang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1828>

*Correspondence: Lusi Adinda Miranti Putri

Email: lsiadndmrtpr@gmail.com

Received: 03-12-2024

Accepted: 06-12-2024

Published: 24-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas Penggunaan Sepeda Listrik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan analisis data berdasarkan indikator pengukuran efektivitas menurut Gibson. Informan dalam penelitian adalah Dinas Perhubungan Kota Padang, pengguna sepeda listrik serta masyarakat. Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dari lima indikator pengukuran efektivitas yakni produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi serta perkembangan, hanya tiga indikator pengukuran efektivitas yang terpenuhi di kota Padang yakni produktivitas, efisiensi dan adaptasi sedangkan dua dari indikator efektivitas lainnya yakni kepuasan dan perkembangan tidak terpenuhi dalam penggunaan sepeda listrik di kota Padang.

Kata Kunci: Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2020, Efektivitas, Sepeda Listrik.

Abstract: This research aims to see the effectiveness of using electric bicycles based on Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2020 in the City of Padang. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach using data analysis based on effectiveness measurement indicators according to Gibson. The informants in the research were the Padang City Transportation Department, electric bicycle users and the community. Based on the research findings, it shows that of the five effectiveness measurement indicators, namely productivity, efficiency, satisfaction, adaptation and development, only three effectiveness measurement indicators are met in the city of Padang, namely productivity, efficiency and adaptation, while two of the other effectiveness indicators, namely satisfaction and development, are not met. in the use of electric bicycles in the city of Padang.

Keywords: Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2020, Effectiveness, Electric Bicycles

Pendahuluan

Kendaraan listrik merupakan sebuah solusi dari isu pemanasan global yang berkaitan dengan peningkatan suhu rata-rata bumi yang menjadi perhatian dunia saat ini. Selain daripada itu, kendaraan listrik juga dijadikan solusi sebagai pengganti bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang mengalami penurunan selama 10 tahun belakangan ini (NIM, 2023), dari tahun 2009 hingga tahun 2018 menurun menjadi 283 juta barel atau 778 juta barel (Siswanto, 2019). Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia

diperkuat setelah adanya Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut berita republika.co.id menyebutkan bahwa kemajuan dalam penggunaan kendaraan listrik dari data Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO) terjadi kenaikan dalam penggunaan kendaraan listrik jenis motor listrik dari tahun 2021 hingga tahun 2023, tahun 2021 sebanyak 10.546 unit, meningkat di tahun 2022 menjadi 17.198 unit, hingga akhir 2023 meningkat menjadi 62.409 unit (Darenta, 2020).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik juga mengeluarkan aturan terkait penggunaan kendaraan listrik salah satunya adalah Sepeda Listrik. Saat ini penggunaan sepeda listrik yang semakin meningkat memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri menunjukkan bahwa sejak tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024 telah terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik, tahun 2023 sebanyak 107 kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik serta di tahun 2024 terjadi sebanyak 647 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik (Kundari et al., 2020).

Di kota Padang perkembangan serta penggunaan sepeda listrik juga semakin berkembang serta telah adanya laporan-laporan terkait pelanggaran dalam penggunaan sepeda listrik. pelanggaran tersebut berupa tidak memakai helm, usia pengguna berada dibawah 12 tahun serta penggunaan sepeda listrik yang berada diluar jalur sepeda listrik. Selanjutnya Dispora juga telah mengeluarkan Surat Edaran terkait larangan penggunaan sepeda listrik pada kegiatan *car free day*. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka efektivitas dalam penggunaan sepeda listrik berdasarkan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 perlu dilihat untuk mengukur seberapa efektif penggunaan sepeda listrik berdasarkan Permenhub tersebut (Amiwarti et al., 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian merupakan pelaku ataupun orang yang memahami objek penelitian (Burgin, 2007) maka dalam penelitian ini informan penelitian adalah Dinas Perhubungan Kota Padang, Pengguna Sepeda listrik, serta masyarakat. Informasi didapatkan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi, dengan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (Rochmawati et al., 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Produktivitas

Dinas Perhubungan Kota Padang (Dishub Kota Padang), telah mengeluarkan peraturan terkait penggunaan sepeda listrik yakni Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2020, aturan ini dijadikan sebagai acuan dasar dalam penggunaan kendaraan dengan penggerak motor listrik salah satunya adalah sepeda listrik. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah pengguna sepeda listrik di kota Padang serta untuk memperkecil tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda listrik (PARADITA, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Padang, pengguna sepeda listrik dan juga masyarakat menyebutkan bahwa penggunaan sepeda listrik di kota Padang saat ini sudah hampir mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Berikut ini hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan kebijakan penggunaan sepeda listrik di kota Padang dengan Bapak Nofitria Zoni Dishub Kota Padang pada Selasa, 6 Agustus 2024 (Basuki & Macpal, 2020):

“Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 ini telah memenuhi tata cara berlalu lintas dengan baik, sejalan dengan peraturan tersebut banyak dari masyarakat ataupun pengguna sepeda listrik yang telah mengikuti aturan-aturan penggunaan, seperti penggunaan sepeda listrik di jalan raya kota Padang Jalan Jendral Sudirman. Hingga saat ini, penggunaan sepeda listrik pada jalan-jalan utama kota Padang telah dilarang serta juga sudah ada himbauannya dan sejauh dari pantauan Dishub kota Padang belum ada kejadian-kejadian besar yang melibatkan pengguna sepeda listrik di jalan raya kota Padang. Kebanyakan dari penggunaan sepeda listrik saat ini digunakan di wilayah perumahan, kawasan wisata. Pada kegiatan *car free day* pun, penggunaan sepeda listrik juga telah tidak terlihat, karena sudah adanya larangan dalam penggunaannya.”

Pelaksanaan dari Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2020 di kota Padang saat ini berjalan dengan baik. Pengguna sepeda listrik di kota Padang saat ini telah mengikuti aturan yang dikeluarkan. Seperti yang disampaikan oleh Saudara Rian selaku pengguna sepeda listrik menyebutkan bahwa :

“Setelah adanya himbauan terkait penggunaan sepeda listrik, yang diketahui melalui beberapa media sosial dan juga artikel, saat ini penggunaan sepeda listrik hanya digunakan dikawasan wisata dan sekitar lingkungan tempat tinggal saja. Meskipun ada beberapa kali penggunaan sepeda listrik ke jalan raya, namun penggunaan sepeda listrik tersebut masih digunakan pada bagian jalan raya seperti di trotoar dengan memperhatikan pengguna jalan raya lainnya.”

Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 ini digunakan sebagai acuan dalam penggunaan sepeda listrik di kota Padang. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan dalam penggunaan sepeda listrik di kota Padang, sehingga untuk menjamin penggunaan sepeda listrik tersebut tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan raya lainnya di kota Padang maka Permenhub tersebut dapat dijadikan acuan dalam penggunaannya. Berikut adalah Surat Edaran terkait larangan penggunaan sepeda listrik pada kegiatan Car Free Day kota Padang, sebagai berikut (Arifianto et al., 2021):



Gambar 1. Surat Edaran

Surat Edaran yang dikeluarkan merupakan salah satu bentuk pencegahan penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai dengan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, dimana pada kegiatan *car free day* pengguna sepeda listrik didominasi oleh anak-anak yang sering kali mengalami kecelakaan dengan pengunjung kegiatan *car free day*. Hal ini dikarenakan pengguna sepeda listrik yang didominasi oleh anak-anak ini tidak memperhatikan keselamatan pengguna maupun pengunjung kegiatan (Ristiani et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, didapatkan bahwa produktivitas dalam penggunaan sepeda listrik berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 serta Surat Edaran Dispora yang dimana peraturan-peraturan tersebut ditujukan untuk mengatur penggunaan sepeda listrik sehingga dapat terciptanya keselamatan dalam berkendara dan keamanan pada lingkungan sekitar.

2. Efisiensi

Dalam hal efisiensi kebijakan penggunaan sepeda listrik ini, Dishub Kota Padang melakukan peningkatan efektivitas kebijakan dengan melakukan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat seperti pengguna sepeda listrik, masyarakat, kepolisian setempat dan juga pelaksana dari kebijakan tersebut. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Bapak Nofitria Zoni dari Dishub Kota Padang menyebutkan bahwa (PRATIWI, 2020) :

“...peningkatan penyebarluasan informasi terkait dari Permenhub tersebut juga dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sepeda listrik

tersebut, seperti penjual sepeda listrik menginformasikan kepada pembeli terkait penggunaan sepeda listrik, himbuan-himbuan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat sekitar dan pengguna serta dari berbagai media sosial yang dapat dibaca oleh seluruh masyarakat kota Padang. Kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan karena menyangkut keselamatan bersama sehingga aturan tentang penggunaan sepeda listrik ini dapat menyebar luas secara cepat...”

Selanjutnya juga ditambahkan oleh saudari Puja selaku pengguna sepeda listrik menyebutkan bahwa :

“...pada tempat wisata seperti di Pantai Padang pengguna sepeda listrik kebanyakan adalah anak-anak, akan tetapi untuk penggunaan sepeda listrik ke jalan raya mungkin kebanyakan adalah orang dewasa. Namun, sebelumnya juga ada himbuan dari Dispora dan juga pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa penggunaan sepeda listrik tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya dan informasi tersebut juga sebarluaskan dari mulut ke mulut...”

Himbuan penggunaan sepeda listrik telah di kota Padang saat ini disebar luaskan dengan berbagai cara, baik secara kolaborasi dengan berbagai pihak ataupun penyebaran informasi melalui media sosial. Berikut adalah gambar penyebarluasan informasi terkait penggunaan sepeda listrik pada media sosial yakni :



Gambar 2. Penyebaran Informasi Penggunaan Sepeda Listrik di Media Sosial

Penyebarluasan informasi terkait penggunaan sepeda listrik melalui media sosial yaitu Instagram @infosubar, merupakan salah satu bentuk usaha secara efisien agar aturan dari penggunaan sepeda listrik ini dapat dibaca dan juga dijadikan arahan oleh pengguna serta masyarakat sekitar. Selanjutnya Pernyataan tersebut juga didukung oleh salah satu masyarakat yakni saudari Amel yang mengatakan bahwa:

“Pemberitahuan terkait kebijakan penggunaan sepeda listrik didapatkan dari berbagai media sosial seperti media instagram, informasi tersebut berisikan tentang aturan penggunaan sepeda listrik. Hal ini disebabkan banyak dari pengguna sepeda listrik itu sendiri yang sering mengganggu kenyamanan saat berkendara.”

Penyebaran informasi terkait kebijakan penggunaan sepeda listrik ini telah disebarluaskan dengan berbagai cara, kolaborasi yang dilakukan oleh Dishub kota Padang.

“...pelaksanaan kebijakan terkait aturan penggunaan sepeda listrik telah disebarluaskan dengan berbagai cara, untuk menjamin kepatuhan akan kebijakan tersebut setiap pengguna yang didapati menggunakan sepeda listrik ke jalan raya atau tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati akan diberikan peringatan-peringatan serta diberikan arahan sesuai aturan yang berlaku...”

Arahan yang diberikan oleh Dishub Kota Padang terkait pengguna sepeda listrik yang melanggar aturan merupakan wujud usaha dari pemilik kebijakan dalam meminimalisir pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, pemberian berupa sanksi-sanksi belum dapat dilakukan, hal ini dikarenakan dalam penggunaan sepeda listrik itu sendiri belum ada hukum yang mengatur terkait sanksi-sanksi terhadap pelanggaran penggunaan sepeda listrik(Umar, 2020).

Berdasarkan data serta hasil penelitian diatas, maka dapat dilihat bahwa bentuk usaha yang dilakukan oleh pemilik kebijakan yakni Dishub adalah melalui himbauan-himbauan ke masyarakat serta penyebarluasan informasi diberbagai media sosial. Hal ini merupakan wujud dari efisiensi yang dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat.

3. Kepuasan

Kepuasan berkenaan dengan bagaimana organisasi ataupun kebijakan tersebut mampu memberikan kepuasan atau memenuhi kebutuhan dari pengguna kebijakan tersebut. Dalam hal penggunaan sepeda listrik di kota Padang, sejauh ini telah memberikan kepuasan terhadap pengguna dan masyarakat, dengan adanya aturan tersebut pengguna sepeda listrik mendapatkan acuan dalam penggunaan sepeda listrik serta adanya aturan yang mengatur tentang penggunaan sepeda listrik tersebut. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pengguna sepeda listrik saudari Silvia yang menyebutkan bahwa (Romadhona & Artistika, 2020):

“Dengan adanya peraturan dari Dishub ini memberikan acuan bagi kami selaku pengguna sepeda listrik, kami lebih mengetahui bagaimana penggunaan sepeda listrik yang seharusnya sehingga pengguna sepeda listrik dapat lebih tenang dalam menggunakan sepeda listrik ini. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan sepeda listrik dapat digunakan pada lajur khusus tetapi pada

fakta di kota Padang lajur khusus sepeda belum disediakan. Hal tersebut merupakan suatu kendala bagi pengguna sepeda listrik”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh saudara Oki selaku masyarakat kota Padang, menyebutkan bahwa :

“...sejauh ini kebijakan tersebut telah dapat dijadikan acuan dalam penggunaan sepeda listrik, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak ada di kota Padang seperti sarana prasarana sepeda listrik, seharusnya disediakan lajur khusus sepeda listrik karena semakin banyaknya pengguna sepeda listrik maka juga diperlukan disediakan lajur khusus sepedanya...”

Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat serta pengguna sepeda listrik terhadap kebijakan aturan penggunaan sepeda listrik sudah cukup puas akan tetapi, masih ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat serta pengguna sepeda listrik berkurang, seperti kurang lengkapnya sarana dan prasarana dalam penggunaan sepeda listrik tersebut.

4. Adaptasi

Adaptasi meliputi sejauh mana kebijakan tersebut mampu menanggapi perubahan dari lingkungan baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal kebijakan tersebut. Semakin bertambahnya minat dalam penggunaan sepeda listrik, Dishub kota Padang terus menerus melakukan sosialisasi terkait kebijakan aturan penggunaan sepeda listrik, hal ini disebabkan agar pengguna sepeda listrik semakin tertib dan untuk mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nofitria Zoni dari Dishub Kota Padang menyebutkan bahwa (Rakhman et al., 2020):

“...sosialisasi terkait kebijakan ini akan terus dijalankan dengan berbagai bentuk sosialisasi, karena sama-sama dilihat bahwa penggunaan sepeda listrik semakin meningkat dan memungkinkan adanya sosialisasi-sosialisasi dari rumah ke rumah atau kesekolah- sekolah di kota Padang terkait aturan penggunaan sepeda listrik ini karena banyak dari pengguna sepeda listrik ini adalah anak-anak sekolah...”

Penggunaan sepeda listrik di kota Padang yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, maka Dishub kota Padang melakukan cara baru dalam mensosialisasikan peraturan tersebut sosialisasi yang dapat dilakukan berupa sosialisasi dari rumah ke rumah ataupun kesekolah-sekolah yang ada di kota Padang. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan sosialisasi terkait Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2020 di kota Padang (Ma'arif et al., 2022).



Gambar 3. Sosialisasi Dishub ke Sekolah di Kota Padang

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dishub Kota Padang terkait lalu lintas dan angkutan jalan di kota Padang, dalam sosialisasi tersebut juga menjelaskan terkait aturan penggunaan sepeda listrik yang berdasarkan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 kepada anak-anak, hal ini ditujukan karena aturan penggunaan sepeda listrik juga harus diketahui oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Dan saat ini, sebagian wilayah lingkungan tempat tinggal pengguna sepeda listrik di dominasi oleh anak-anak (Silvianda et al., 2023).

5. Perkembangan

Perkembangan meliputi bagaimana suatu kebijakan dapat memperluas kemampuannya untuk tetap bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini, Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 hingga saat ini belum ada pembaharuan, baik itu dari segi tambahan aturan ataupun sanksi-sanksi yang diberikan kepada pengguna sepeda listrik yang melanggar. Gagasan tersebut disampaikan oleh bapak Nofitria Zoni yang menyebutkan bahwa (Putri et al., 2024):

“...saat ini kebijakan terkait penggunaan sepeda listrik ini belum ada pembaharuan, baik dari segi isi kebijakan tersebut maupun yang lainnya. Akan tetapi, Permenhub ini akan terus disosialisasikan sehingga masyarakat tetap ingat akan kebijakan ini sehingga kebijakan ini tidak dilupakan oleh masyarakat maupun pengguna sepeda listrik...”

Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat kota Padang yakni Ibuk Yanti juga memberikan gagasan bahwa :

“Kebijakan penggunaan sepeda listrik mungkin akan terus berlanjut, akan tetapi pembaharuan terhadap kebijakan tersebut belum ada atau belum terlihat, seperti perlengkapan sarana dan prasarana sepeda listrik tersebut. belum adanya informasi terkait pembuatan jalur khusus sepeda di kota Padang, tetapi untuk sosialisasi kebijakan tersebut terus disosialisasikan.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan untuk jangka panjang dari peraturan penggunaan sepeda listrik dapat dikatakan belum ada,

karena saat ini Dishub kota Padang hanya berfokus kepada sosialisasi untuk kebijakan tersebut sehingga pembaharuan tersebut belum dilakukan.

Berdasarkan data wawancara yang peneliti temukan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sepeda listrik di kota Padang dilihat berdasarkan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 terbilang cukup efektif karena adanya dukungan dari pengguna sepeda listrik itu sendiri dan juga masyarakat yang terlibat. Dalam hal pengukuran efektivitas penggunaan sepeda listrik dapat telah memenuhi tiga indikator efektivitas yakni produktivitas, efisiensi dan adaptasi, akan tetapi untuk ada dua indikator pengukur efektivitas dalam jangka panjang yang belum dapat dicapai oleh kebijakan tersebut yakni kepuasan dan perkembangan.

B. Faktor Penghambat Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 di Kota Padang

Berdasarkan data dari hasil wawancara, terdapat permasalahan terkait faktor penghambat dari efektivitas penggunaan sepeda listrik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 di kota Padang yaitu sebagai berikut (Ferdian, 2020) :

1. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana dalam penggunaan sepeda listrik di Kota Padang

Kurang lengkapnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam penggunaan sepeda listrik menjadi salah satu faktor penghambat dalam ketercapaian efektivitas penggunaan sepeda listrik di kota Padang. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana dari penggunaan sepeda listrik di kota Padang dapat dilihat dari pengamatan peneliti secara langsung di lapangan. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari salah satu informan penelitian yakni Saudara Oki yang menyebutkan bahwa :

“...dalam penggunaan sepeda listrik ini masih dianggap kurang aman, karena sepeda listrik tersebut tidak berbunyi layaknya sepeda motor, serta tidak adanya rambu-rambu pada sepeda listrik itu sendiri. Ditambahkan lagi tidak adanya lajur khusus untuk penggunaan sepeda listrik ini sehingga memungkinkan masyarakat tepat menggunakan jalan yang digunakan pengendara lainnya...”

Hal tersebut juga disampaikan oleh pengguna sepeda listrik Rian Desta yang menyebutkan bahwa:

“Salah satu penyebab sulitnya pengguna sepeda listrik untuk patuh akan peraturan tersebut karena kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan sepeda listrik dapat dioperasikan pada jalur khusus yakni jalur sepeda. Dengan adanya jalur sepeda tersebut memungkinkan pengguna sepeda listrik patuh menjalani aturan tersebut”

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Bapak David dari Dishub Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...penggunaan sepeda listrik berdasarkan Permenhub tersebut sudah terbilang baik, akan tetapi masih ada beberapa yang menjadi kendala dalam penggunaan sepeda listrik tersebut seperti kurangnya fasilitas jalur khusus sepeda listrik dan juga pemberian sanksi-sanksi kepada pengguna sepeda listrik...”

Berdasarkan data wawancara tersebut, disimpulkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana dari penggunaan sepeda listrik dapat mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 tersebut. Kurangnya sarana dan prasarana tersebut menyebabkan pengguna sepeda listrik dan masyarakat beranggapan merasa belum puas akan kebijakan tersebut dan beranggapan bahwa peraturan/kebijakan tersebut belum dapat dikatakan efektif sepenuhnya.

2. Tidak adanya hukum yang mengatur terkait kasus pelanggaran penggunaan sepeda listrik.

Sering kali pelanggaran terjadi dalam penggunaan sepeda listrik. Masih ada beberapa dari pengguna sepeda listrik yang enggan untuk mematuhi peraturan terkait penggunaan sepeda listrik, hal ini dikarenakan tidak adanya hukum yang menyebutkan hukuman bagi pengendara sepeda listrik yang melanggar. Sejalan dengan pernyataan diatas, Bapak David dari Dishub Kota Padang menjelaskan bahwa :

“...untuk saat ini hukum yang mengatur tentang pelanggaran penggunaan sepeda listrik ini belum ada. Peraturan Permenhub tersebut hanya berisikan tentang aturan penggunaan sepeda listrik saja, sehingga masih ada beberapa dari pengguna sepeda listrik nekat tidak mematuhi aturan. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan penggunaan sepeda listrik hanya berupa teguran serta arahan saja...”

Pemberian efek jera terhadap pelanggar penggunaan sepeda listrik diperlukan karena mengingat bahwa pengguna sepeda listrik ini tidak hanya merugikan satu pihak saja, akan tetapi juga merugikan pengendara jalan lainnya apabila terjadi kecelakaan.

Pembahasan

1. Produktivitas

Produktivitas dalam penggunaan sepeda listrik di kota Padang, dilihat dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatur penggunaan sepeda listrik itu sendiri. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 dibuat untuk mengatur penggunaan dari kendaraan listrik salah satunya adalah sepeda listrik. Melihat perkembangan penggunaan sepeda listrik yang semakin banyak digunakan oleh semua

kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa, menyebabkan diperlukannya aturan terkait penggunaan sepeda listrik sehingga tidak adanya ketergangguan terhadap pengguna jalan lainnya. Selain daripada Surat Edaran Dispora Nomor 426/503/DISPORA-PO/2024 juga merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatur penggunaan sepeda listrik di kota Padang pada kegiatan *Car Free Day*. Surat edaran ini berisikan larangan terkait penggunaan sepeda listrik pada kegiatan *car free day* hal ini dikarenakan adanya ketergangguan pengunjung kegiatan *car free day* oleh pengguna sepeda listrik yang dominannya dikendarai oleh anak-anak.

Surat Edaran tersebut merupakan salah satu bentuk hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Dispora terkait keluhan masyarakat terhadap penggunaan sepeda listrik yang didominasi oleh anak-anak, pengguna sepeda listrik yang di umumnya digunakan oleh anak-anak ini hanya mengedepankan kesenangan tanpa mementingkan keselamatan pengguna sepeda listrik beserta pengunjung kegiatan *car free day*. Oleh karena itu, Surat Edaran ini dikeluarkan agar penggunaan sepeda listrik tidak digunakan dalam kegiatan CFD di kota Padang.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam penggunaan sepeda listrik di kota Padang berdasarkan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 dilihat kemampuan serta usaha dari Dinas Perhubungan kota Padang, masyarakat dan pengguna sepeda listrik dalam mensosialisasikan aturan penggunaan tersebut. penyebaran informasi terkait aturan ini dilakukan dengan berbagai metode seperti :

- 1) Memberikan himbauan-himbauan kepada penjual sepeda listrik terkait aturan penggunaan sepeda listrik tersebut kepada pembeli sepeda listrik.
- 2) Kerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengarahkan penggunaan sepeda listrik berdasarkan aturan yang berlaku.
- 3) Menginformasikan diberbagai media sosial terkait aturan atau regulasi penggunaan sepeda listrik
- 4) Memberikan peringatan-peringatan kepada pengguna sepeda listrik yang didapati menggunakan sepeda listrik di jalan raya kota Padang
- 5) Sosialisasi yang dilakukan kepada penyedia jasa sewa sepeda listrik terkait larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya

3. Kepuasan

Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2020 telah memberikan kepuasan kepada masyarakat dan juga pengguna sepeda listrik. Dengan adanya Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2020 tersebut memberikan keamanan serta kenyamanan saat mengendarai sepeda listrik tersebut. Peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengguna sepeda listrik saat menggunakan sepeda listrik. Akan tetapi, disamping kepuasan karena adanya

hukum yang mengatur terkait penggunaan sepeda listrik tersebut, juga ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat serta pengguna sepeda listrik kurang merasa puas dalam menggunakan sepeda listrik berdasarkan Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2020 tersebut yakni: (1) Tidak adanya disediakan helm khusus bagi pengguna sepeda listrik (2) Tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai terkait penggunaan sepeda listrik (3) Tidak adanya hukum yang mengatur terkait sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penggunaan sepeda listrik without duplicating information from previous sections.

4. Adaptasi

Dalam data hasil wawancara yang didapatkan, adanya temuan baru terkait jenis baru sepeda listrik yang memiliki desain lebih besar serta dapat mengangkut penumpang lebih dari 1 orang penumpang. Sepeda listrik ini didesain lebih besar daripada sepeda listrik biasa dengan jumlah roda sebanyak tiga buah yang memungkinkan model sepeda listrik jenis ini dapat mengangkut penumpang lebih dari satu orang serta memiliki keseimbangan dalam pengangkutannya dikarenakan memiliki tiga roda pada sepeda listrik.

Dinas Perhubungan Kota Padang juga memberikan bentuk sosialisasi lalu lintas salah satunya terkait penggunaan sepeda listrik. Sosialisasi yang dilakukan dari rumah ke rumah ataupun ke sekolah-sekolah yang ada di kota Padang, mengingat bahwa umumnya penggunaan sepeda listrik ini juga digunakan oleh anak sekolah. Maka daripada itu, kemampuan serta usaha sosialisasi dari Dishub sendiri diperlukan guna menciptakan masyarakat serta pengguna yang taat akan kebijakan tersebut.

5. Perkembangan

Penggunaan sepeda listrik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 di kota Padang belum memiliki pembaharuan, baik dari segi isi kebijakan maupun regulasi terkait sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggar sepeda listrik. Hingga saat ini Dinas Perhubungan kota Padang hanya berfokus kepada sosialisasi terkait aturan penggunaan sepeda listrik, sehingga untuk pembaharuan ataupun strategi perkembangan untuk jangka panjang dari Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 tersebut belum ada.

B. Faktor Penghambat Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 di Kota Padang.

Selain daripada efektivitas penggunaan sepeda listrik, Ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya penggunaan sepeda listrik berdasarkan Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2020 yakni:

1. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana penggunaan sepeda listrik di kota Padang

Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 belum dapat berjalan sepenuhnya karena kurang lengkapnya prasarana berupa jalan khusus sepeda listrik di kota Padang. Sejalan dengan peraturan tersebut disebutkan bahwa sepeda listrik dapat dioperasikan pada lajur khusus

sepeda atau lainnya. Namun saat ini, di kota Padang belum disediakan jalur khusus sepeda ataupun sepeda listrik sehingga banyak pengguna sepeda listrik yang memilih badan jalan untuk mengendarai sepeda listrik tersebut ataupun di trotoar. Selanjutnya juga tidak disediakan helm khusus sepeda listrik yang dapat menunjang kepatuhan dalam penggunaan sepeda listrik berdasarkan Permenhub tersebut.

Dalam model implementasi kebijakan yang disampaikan oleh George Edward III dalam Pramono (2020:14) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel sumber daya, dimana kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila mendapat sumber daya yang memadai, baik itu dari segi keahlian, wewenang maupun fasilitas-fasilitas yang menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Tidak adanya hukum yang mengatur terkait kasus pelanggaran penggunaan sepeda listrik

Efektivitas penggunaan sepeda listrik belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Masyarakat masih dikhawatirkan akan penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, ditambahkan hingga saat pemberian sanksi-sanksi terhadap pelanggar penggunaan sepeda listrik belum ada sehingga tidak adanya efek jera yang diberikan kepada pengguna sepeda listrik.

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan sepeda listrik di kota Padang berdasarkan lima indikator pengukuran efektivitas dari Gibson hanya memenuhi tiga indikator pengukuran efektivitas yakni produktivitas, efisiensi dan adaptasi. Sedangkan dua indikator yakni kepuasan dan perkembangan penggunaan sepeda listrik di kota Padang belum sepenuhnya dapat memenuhi kepuasan masyarakat serta tidak adanya pengembangan terkait penggunaan sepeda listrik.

Selanjutnya juga didapatkan beberapa kendala dalam penggunaan sepeda listrik yakni (1) belum lengkapnya sarana dan prasarana dalam penggunaan sepeda listrik di kota Padang (2) belum adanya hukum terkait pelanggaran penggunaan sepeda listrik di kota Padang

Daftar Pustaka

- Amiwarti, A., Purwanto, H., & ... (2020). Evaluasi Kekuatan Perkerasan Sisi Udara (Runway, Taxiway Dan Apron) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Dengan Metode Perbandingan Acn Jurnal <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/deformasi/article/view/4232>
- Arifianto, T., Pratiwi, D. I., Feryando, D. A., & ... (2021). Wisata Edukasi Perkeretaapian di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Madiun Spoor: Jurnal <https://jurnal.ppi.ac.id/JPM/article/view/144>
- Aslinda, Muh, Guntur, & Andi C, N. (2019). Pengembangan dan perubahan organisasi. Yogyakarta: K-Media.
- Basuki, I., & Macpal, E. M. (2020). Studi Kelayakan Penyelenggaraan Bus Kampus Atma Jaya Babarsari Yogyakarta. Jurnal Transportasi. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24225>
- Bungin, B. (2007). Penelitian kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Darenta, T. M. M. (2020). Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Ketentuan Keselamatan dan Keamanan dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan. Lex Et Societatis. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/28470>
- Ferdian, M. (2020). Implementasi hukum terhadap perlindungan konsumen atas kehilangan atau kerusakan barang bagasi transportasi udara. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/402>
- Gibson, J. L., John, M. I., & James, H. D. (1994). Organisasi dan manajemen: Perilaku, struktur, proses. Jakarta: Erlangga.
- Kundari, N. F., Hanifah, W., Azzahra, G. A., Islam, N. R. Q., & ... (2020). Hubungan dukungan sosial dan keterpaparan media sosial terhadap perilaku pencegahan COVID-19 pada komunitas wilayah Jabodetabek tahun 2020. repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/69532>
- Ma'arif, E. S., Budiyanto, B., Dermawan, E., & ... (2022). Studi Perencanaan Pengaturan Kecepatan Motor BLDC pada Gerobak Listrik dengan Driver Votol EM-30S. RESISTOR <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/resistor/article/view/14766>
- NIM, G. (2023). Implementasi Penggunaan Sepeda Listrik Di Kota Pontianak Dalam Perspektif Hukum Transportasi. Jurnal Fatwa Hukum. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/64005>
- PARADITA, P. (2022). EVALUASI PENERAPAN ALAT PEMANTUL CAHAYA TAMBAHAN DAN PERISAI KOLONG PADA KENDARAAN ANGKUTAN BARANG. eprints.pktj.ac.id. <http://eprints.pktj.ac.id/131/>
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. (2020).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan. (2019).
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Surakarta: UNISRI Press.
- PRATIWI, W. M. (2020). TA: TINGKAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN BERKENDARA TRANSPORTASI ONLINE BERDASARKAN PREFERENSI KELOMPOK MAHASISWA DAN eprints.itenas.ac.id. <http://eprints.itenas.ac.id/1139/>
- Putri, S. D., Sugiarti, Y., & Fithry, A. (2024). Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6018>
- Rakhman, M. F., Nuryati, S., & ... (2020). Sistem Ganjil Genap Pada Pintu Tol Tambun Terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Tol Jakarta-Cikampek. ... Forum Profesional Teknik <https://mail.journal.ubb.ac.id/fropil/article/view/1704>
- Ristiani, R., Wakhidah, E. N., & ... (2022). Kapasitas Terminal Penumpang Domestik di Bandar Udara Internasional Adi Soermarmo Boyolali. ... Transportasi &Logistik <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/519>
- Rochmawati, L., Sari, D. R., Hariyanto, D., & ... (2021). Peningkatan Pengetahuan Tentang Keamanan Bandar Udara Pada Penyelenggaraan Jamaah Ibadah Umroh Melalui Penyuluhan Online. ... (JPKM) Langit Biru. <https://journal.ppicurug.ac.id/index.php/jpkm/article/view/474>
- Romadhona, P. J., & Artistika, S. (2020). Pengaruh penutupan perlintasan sebidang kereta api di jalan hos Cokroaminoto, yogyakarta. Jurnal Rekayasa Sipil. <https://jrs.ft.unand.ac.id/index.php/jrs/article/view/259>
- Silvianda, S., Sihombing, I. M., & Erma, Z. (2023). Legal review of airport pass service at the airport authority office in region ii medan when entering the security restricted area. Legal Brief. <http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/707>
- Siswanto, D., & Sugeng, M. (2019). Outlook energi Indonesia. Jakarta: [Publisher not provided].
- Umar, S. H. (2020). Analisis Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Terminal Penumpang Bandar Udara Yogyakarta International Airport. Jurnal Manajemen Dirgantara. <https://jurnal.sttkd.ac.id/index.php/jmd/article/view/178>
- Yolandha, F. (2024, July). Jumlah kendaraan listrik terus meningkat, Periklindo gencar edukasi. Republika. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sb281z370/jumlah-kendaraan-listrik-terus-meningkat-periklindo-gencar-edukasi>